

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan mendasar pada kalangan umat Islam adalah permasalahan dalam bidang ekonomi. Terjadinya perkembangan pesat dalam segala bidang termasuk ekonomi secara global menjadi hal yang tidak bisa dihindari dengan mudah oleh umat Islam terlebih terkait dengan fitrah atau dasar manusia sebagai makhluk sosial, sehingga ekonomi menjadi salah satu ukuran kesuksesan. Dengan ekonomi yang kuat maka seseorang akan mampu bertahan menghadapi segala bentuk intervensi dari luar, sehingga banyak orang dengan ekonomi yang lemah tidak mampu mempertahankan eksistensinya dan mengalami penindasan serta tidak mungkin kemungkinan terjadi perbudakan.<sup>1</sup>

Sejatinya dalam kegiatan persaingan usaha sudah memiliki prinsip-prinsip sendiri, akan tetapi terjadinya *lost control* dalam pengendalian persaingan usaha dapat mendorong munculnya sistem monopoli yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang telah ada.<sup>2</sup> Berkaitan dengan sistem monopoli bisnis Islam memberikan pandangannya di mana sistem monopoli adalah sistem penguasaan usaha yang didorong dengan egoisme yang tinggi dalam mendapatkan keuntungan sebanyak-banyak secara

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol 7 No 2 (2016), 320-321.

<sup>2</sup> Mashur Malaka, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha, *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7 No 2 (2014), 40.

sepihak.<sup>3</sup> Secara tegas Islam melarang praktik monopoli, oleh karena itu pelaku praktik monopoli dikatakan sebagai orang-orang yang berdosa.<sup>4</sup> Dalam upaya penekanan terhadap praktik monopoli termuat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang membahas terkait dengan urusan monopoli dan persaingan usaha yang cenderung tidak sehat.<sup>5</sup>

Monopoli merupakan salah satu polemik dalam dunia bisnis yang mencuri perhatian hukum Islam sehingga terdapat hal unik dan perlu dilakukan telaah lebih mendalam lagi. Selain riba, monopoli adalah salah satu bagian dari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan dalam monopoli terjadi pemusatan keuntungan yang berlebih hanya pada salah satu pihak sehingga terjadi kekayaan yang menumpuk pada sebagian orang atau kelompok. Pada abad pertengahan sebagian ulama terkenal, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, dan Ibnu Khaldun, telah melakukan pembahasan secara serius dan mendalam terkait adanya monopoli dalam kegiatan usaha.<sup>6</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jawziyyah di dalam berbisnis itu tidak boleh di monopoli, monopoli bisnis (*iḥtikār al-ṣinfi*) yang berimbas terhadap hak seseorang dalam jual beli. Monopoli mengharuskan orang untuk tidak menjual makanan atau barang-barang ke semua orang, tetapi hanya ke orang tertentu

---

<sup>3</sup> Muh Barid Nizarudin Wadji, Monopoli Dagang dalam Kajian Fiqih Islam, *Jurnal At-Tahdzib: Studi Islam dan Muamalah*, Vol 4 No 2 (2016), 81.

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, Aspek-Aspek Manfaat dan Mudharat Monopoli, *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol 21 No 1 (2005), 51.

<sup>5</sup> Azhari Akmal Tarigan, Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Hukum Islam, *Jurnal Mercatoria*, Vol 9 No 1 (2016), 55.

<sup>6</sup> Eka Junila Saragih, Konsep Monopoli dalam Tinjauan Bisnis Islam, *Jurnal Al-Maslahah*, Vol 13 No 2 (2017), 268-269.

saja. Jika ia berani menjualnya ke sembarang orang tertentu yang memonopoli pembelian itu dapat menjual barang-barang yang telah dibelinya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan perbuatan keji dimuka bumi yang harus dijauhi. Karena setiap individu dijamin haknya atas jual beli, apalagi hal yang diperjual belikan menyangkut hajat hidup orang banyak. Monopoli dapat menyulut konflik, pemerasan dan ketidakadilan, sehingga diharamkan sebagaimana keharaman jual beli yang dilakukan secara paksa.<sup>7</sup>

Praktik monopoli muncul dikarenakan adanya kelalaian dalam melakukan persaingan secara baik dan sehat, padahal pada dasarnya sebuah persaingan pada proses usaha merupakan hal yang baik dan suatu hal yang melekat dan tidak bisa dipisahkan dalam proses usaha, namun seperti halnya diungkapkan di awal jika terjadi kelalaian dalam menerapkan persaingan secara sehat maka akan cenderung muncul persaingan-persaingan yang tidak sehat dan menjadi cikal bakal monopoli.<sup>8</sup>

Dalam sistem monopoli dikenal indikator terjadinya monopoli. Dalam suatu aktivitas usaha jika terjadi penguasaan oleh sekelompok atau salah satu pelaku dalam bidang usaha yang secara *real* dapat dilihat dan dirasakan sehingga pemegang kekuasaan mampu menentukan sebuah harga dari jasa maupun barang. Terjadinya kekuasaan yang memusat ke salah satu pihak atau kelompok, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan sebuah ketidakadilan

---

<sup>7</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Ṭurūq al-Ḥukmiyah fi al-Siyāsah al-Shar'iyah*, (Yordania: Dār al-Bayān, t.th.), 207.

<sup>8</sup> Elvira Dewi Ginting, Monopoli dalam Islam, *Jurnal Penegakan Hukum*, Vol 3 No 1 (2016), 50.

dan *lost control* pada persaingan usaha yang dapat memberikan dampak lebih luas lagi pada kepentingan umum.<sup>9</sup>

Perspektif ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonomi konvensional terkait dengan pengertian monopoli. Secara bahasa atau etimologi monopoli adalah *ihtikār* berasal dari kata *al-ḥukr* yang artinya *al-Zhulm wa al-'isa'āh al-mu'āsyarah* yaitu memiliki arti sewenang-wenang atau berbuat aniaya.<sup>10</sup> Terjadi perbedaan pendapat antar ulama fiqih mengenai hukum *ihtikār* antara dilarang dan diperbolehkan. Terdapat banyak pendapat mengenai definisi dari hakikat *ihtikār* kurang lebih terdapat dua puluh pendapat dan para ulama tidak bersepakat dengan hal itu. Perbedaan pendapat antar ulama mengenai sistem monopoli tidak hanya dengan mazhab yang berbeda bahkan dalam mazhab yang sama para ulama juga memberikan pendapat yang berbeda.

Pemahaman mengenai sistem hukum mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapat. Pendapat pertama adalah dari ulama mazhab Hanafi, Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, az-Zahiri, Hanbali Zaidiyah, dan Abadiyah serta kebanyakan Imamiyah. Menurut mereka melakukan *ihtikār* hukumnya haram. Dasar hukum pelanggaran *ihtikār* yang mereka kemukakan adalah hasil induksi dari nilai-nilai universal yang dikandung Al-Qur'an yang menyatakan bahwa

---

<sup>9</sup> Moh. Makmun, Monopoli dalam Perspektif *Jarimah Ta'zir*, *Jurnal Al-Manahij*, Vol 12 No 2(2018), 300.

<sup>10</sup> Dede Abdul Fatah, Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol 4 No 2 (2012), 160.

setiap tindakan yang sewenang-wenang yang mengakibatkan aniaya termasuk di dalamnya *ihtikār*, diharamkan.<sup>11</sup>

Dalam praktik lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo hanya di menangkan oleh orang-orang kaya karena di dalam proses lelang sudah ada kerjasama antara makelar dengan orang-orang kaya, di mana orang yang perekonomian menengah ke bawah pasti akan kalah dan tidak akan bisa menjangkau karena di balik makelar ada orang-orang kaya yang membackup keuangan sehingga orang-orang kecil yang relatif modalnya sedikit pasti tidak akan bisa memenangkan lelang tersebut, karena ada kesepakatan antara orang kaya dengan makelar yang harganya selalu di atas penawaran orang-orang menengah ke bawah.

Jadi lelang hanya direkayasa dan dimonopoli oleh makelar dan orang-orang kaya agar orang-orang perekonomian menengah ke bawah tidak bisa memenangkan lelang karena pasti dia akan kalah dengan modal finansial untuk memenangkan lelang, pemenang lelang itu hanya sebatas nama karena dalam praktiknya dikerjakan orang lain yang telah melakukan upaya monopoli lelang kerjasama dengan pihak yang mengikuti lelang. Oleh karena itu praktik lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo hanya didominasi oleh orang yang memiliki kekayaan yang lebih dan memiliki kondisi keuangan yang stabil saja.<sup>12</sup>

Dari keterangan makelar, memang untuk peserta lelang itu hanya orang-orang yang perekonomiannya menengah ke bawah, dan makelar tersebut

---

<sup>11</sup> Ahmad Zaini, Monopoli dalam Bisnis Syariah, *Jurnal Bisnis*, Vol 2 No 2 (2014), 76.

<sup>12</sup> Miftahul Anam, Peserta Lelang Desa Kanorejo Kecamatan Rengel, *Wawancara* Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

adalah orang yang termasuk bisa mengikuti lelang, karena tertarik mendapatkan upah dia bekerjasama dengan orang-orang kaya yang tidak bisa mengikuti lelang karena dalam proses lelang itu orang yang perekonomiannya menengah rata-rata tidak bisa menawar dengan harga tinggi jadi orang yang mendapatkan lelang sawah bengkok adalah orang yang bekerjasama dengan makelar tersebut karena berani dengan harga tinggi.<sup>13</sup>

Pemerintah Desa Kanorejo mengambil kebijakan untuk syarat dan ketentuan lelang bahwa yang boleh mengikuti lelang hanya masyarakat atau sekelompok orang yang perekonomiannya menengah ke bawah yang tidak memiliki lahan yang luas dengan tujuan agar perekonomian di desa ini merata dan pemerintah desa berharap kebijakan ini dilakukan dengan baik sesuai tujuan pemerintah desa.<sup>14</sup>

Dalam praktiknya terdapat proses jual beli yang disebut *muzāyadah* (lelang) yaitu sebagai pembukaan penjual memberikan harga terendah dan semakin naik, dengan seperti orang yang mampu menawar dengan harga paling tinggi lah yang berhak mendapatkan barang atau jasa yang dilelang. Menurut Mardani jual beli *muzāyadah* (lelang) adalah proses di mana terjadi penawaran dari harga termurah kemudian pembeli akan melakukan penawaran yang semakin meningkat, sehingga pembeli dengan tawaran harga paling tinggi yang berhak mendapatkan barang tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Darsunyoto, Makelar Lelang Desa Kanorejo Kecamatan Rengel, *Wawancara* Rabu, 20 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB.

<sup>14</sup> M. Suyanto, Selaku Kepala Desa Kanorejo Kecamatan Rengel, *Wawancara* Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 12.30 WIB.

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 174.

Dengan adanya praktik tersebut masyarakat banyak yang kecewa karena pada kenyataannya hasil nama pemenang lelang bukanlah pemenang yang sebenarnya dan dapat diartikan pemenang lelang itu hanya sebagai makelar karena dalam proses penggarapannya dipindah tangankan kepada orang lain.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas adanya sebuah praktik penyewaan sawah bengkok dengan sistem penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, maka peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih mendalam tentang praktik sewa sawah bengkok dengan sistem lelang. Dari sinilah penulis tertarik dalam membuat skripsi ini, bahwa skripsi ini belum pernah dipakai oleh siapapun.

Berkaitan dengan pemaparan hal di atas maka untuk menjawab kasus yang terjadi peneliti tertarik untuk melakukan kajian penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MONOPOLI LELANG SAWAH BENGKOK DI DESA KANOREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN”**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional diharapkan menjadi sebuah patokan penyamaan persepsi dan pemahaman antara penulis dan pembaca terkait judul penelitian yang sedang dilakukan yaitu mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Lelang Sawah Bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban” maka diperlukan penjabaran dari beberapa istilah yang akan digunakan sehingga terjadi penyamaan pemahaman istilah tersebut.

---

<sup>16</sup> Miftakhul Anam, ..., Rabu 20 Januari 2021.

1. Tinjauan : Pendapat, Sudut Pandang (Setelah melakukan proses analisis baik mempelajari dan mencari informasi yang terkait), kegiatan tinjauan.<sup>17</sup>
2. Hukum Ekonomi Syariah : Peraturan atau tatanan yang terkait mengenai hubungan sesama manusia terhadap objek atau benda-benda pada bidang ekonomi dengan ketentuan hukum Islam.<sup>18</sup>
3. Monopoli : Terjadi kegiatan ekonomi terutama jual beli yang tidak sehat dengan hanya ada satu atau segelintir orang yang dapat menawarkan barang dan jasanya.<sup>19</sup>
4. Lelang : Menurut kamus ilmiah populer merupakan cara berjualan di depan khalayak ramai dengan prinsip penawar tertinggi yang dapat memperoleh barang lelang tersebut.<sup>20</sup> Lelang dalam perspektif atau sudut pandang islam disebut *ba'i al- muzāyadah* yang artinya ada tambahan.<sup>21</sup> Konsep *muzāyadah* sendiri berbeda jauh dengan riba, memang dalam lelang terjadi penambahan harga akan tetapi penambahan harga tersebut diperoleh dari proses penawaran barang atau jasa dengan menjual sedikit lebih tinggi dan memberikan barang kepada penawar yang paling tinggi.

UNUGIRI  
BOJONEGORO

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2002), 1198.

<sup>18</sup> Arifin Hamid, *Membunyikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pemuda Jakarta, 2008), 73.

<sup>19</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 6.

<sup>20</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), 405.

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, *et.al*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 5, 172.

5. Sawah bengkok : Sawah desa yang merupakan kekayaan milik desa, sawah bengkok tidak boleh diperjual belikan, namun sawah bengkok bisa disewakan.<sup>22</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Lelang Sawah Bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan pemenang lelang yang dipindah tangankan kepada orang lain.
2. Adanya kerjasama monopoli pemenang lelang oleh oknum masyarakat Desa Kanorejo.
3. Pemenang lelang itu hanya sebatas nama karena dalam praktiknya dikerjakan orang lain yang telah melakukan upaya monopoli lelang kerjasama dengan pihak yang mengikuti lelang.

Berdasarkan beberapa masalah yang terkait dan sudah penulis identifikasi, sehingga diperlukan pembatasan masalah oleh penulis yakni:

1. Praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

---

<sup>22</sup> M. Suyanto, ..., Kamis 21 Januari 2021.

#### D. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka inti permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah akhir atau hal yang ingin didapat oleh seorang peneliti dan sebagai pembatas agar penelitian tetap fokus dengan tujuan yang akan dituju.<sup>23</sup> Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

---

<sup>23</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

## F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis:

### 1. Segi Teoritis

Penelitian yang dilakukan dapat memberikan tambahan sudut pandang dan wawasan untuk pengembangan hukum ekonomi syariah yang terkait dengan praktik lelang sawah bengkok.

### 2. Segi Praktis

#### a. Bagi Penulis

Diharapkan dengan penelitian ini memberikan wawasan penulis dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah serta ilmu pengetahuan hukum ekonomi syariah dari praktik lelang sawah bengkok.

#### b. Bagi Praktisi

Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi dalam menambah keilmuan dan pengetahuan hukum ekonomi syariah dari praktik lelang sawah bengkok.

#### c. Bagi Akademisi

Dapat memberikan pengetahuan baru dari hasil telaah penelitian, memperdalam pengetahuan yang sudah ada serta memberikan wawasan mengenai literatur kepada Mahasiswa mengenai bidang keilmuan Hukum Ekonomi Syariah.

#### d. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik lelang sawah bengkok yang sesuai dengan hukum Islam dan dapat melaksanakan sesuai peraturan dari segi Agama dan Negara.

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian yang pernah dilakukan baik yang dicetak menjadi buku maupun tidak serta hasil yang telah diterbitkan dan tidak diterbitkan oleh peneliti yang berkaitan dengan inti permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Hal tersebut harus dilakukan peneliti guna menghindari anggapan bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejauh ini penulis temukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Skripsi, Nurhabib yang berjudul “Praktik Monopoli Dalam Mekanisme Standardisasi Harga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang diujikan pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.<sup>24</sup> Menurut Nurhabib hasil penelitiannya Praktik monopoli dalam mekanisme pematokan harga yang telah ditentukan pada proses jual beli kelapa antara petani sebagai penjual dengan toke, pada saat proses jual beli terjadi pengurangan harga jika penjual (petani) memiliki tanggungan hutang

---

<sup>24</sup> Nurhabib, “Praktik Monopoli Dalam Mekanisme Standarisasi Harga Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, (Skripsi--, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Shultan Thaha Saifuddin Jambi, 2018).

kepada pembeli (toke). Penentuan harga dilakukan saat jual beli berlangsung ,kemudian pengurangan harga atau hitungan jual beli dilakukan dengan cara jika penjual (petani) memiliki hutang maka dari setiap 103 kelapa hanya akan dihitung sebanyak 100 kelapa saja sebagai palasi. Dalam proses jual beli seperti penjelasan tersebut terlihat jelas terjadi ketidakadilan dan tekanan dari pihak pembeli (toke). Dalam ekonomi Islam setiap orang harus mendapatkan sesuai dengan haknya dan sangat dilarang mengambil hak yang bukan miliknya. Berdasarkan penelitian Nurhabib mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama sama meneliti tentang praktik monopoli, perbedaannya dengan penulis diteliti saat ini, kalau Nurhabib meneliti monopoli dalam mekanisme standarisasi harga. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik monopoli lelang sawah bengkok.

2. Skripsi, Liana yang berjudul “Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam” yang diujikan pada tahun 2018 Program Studi Muamalah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>25</sup> Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Wailey dapat dilihat terjadi praktik monopoli terkait dengan proses hutang piutang pada pupuk, sehingga petani yang melakukan hutang pupuk wajib menjual 70% hasil panennya kepada pemberi hutang. Dalam kasus ini jelas terlihat terjadi proses monopoli di mana seseorang memberikan pinjaman modal berupa pupuk dengan syarat peminjam harus menjual hasil

---

<sup>25</sup> Liana, “Praktik Monopoli Oleh Pengusaha Hasil Bumi Dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi--, Program Studi Muamalah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

panennya hanya kepada pemberi hutang, dari hal tersebut sehingga terjadi *over power* dari pihak pemberi hutang karena petani tidak memiliki pilihan lain kepada siapa mereka menjual hasil panennya, kekuasaan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak pemberi hutang dalam menerapkan harga barang. Islam sangat melarang kegiatan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain diantaranya adalah monopoli. Berdasarkan penelitian Liana mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama sama meneliti tentang praktik monopoli, perbedaannya dengan penulis diteliti saat ini, kalau Skripsi Liana monopoli oleh pengusaha hasil bumi. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik monopoli lelang sawah bengkok.

3. Skripsi, Aseh Afyanti yang berjudul “Perilaku Monopoli Dan *Ihtikār* Perspektif Ekonomi Islam” yang diujikan pada tahun 2020 Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.<sup>26</sup> Terdapat monopoli yang diperbolehkan yaitu di mana terjadi monopoli namun tidak mengakibatkan persaingan tidak sehat dan kerugian umum, *monopoly's rent* diharamkan karena merujuk pada proses persaingan yang tidak sehat, sebab dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat serta menimbulkan kesenjangan di dalam masyarakat. Sedangkan *ih̥tikār* berdasarkan dalil dan pendapat para ulama adalah haram, sebab dalam *ih̥tikār* tidak ada pengaruh positif yang didapat.

Praktik *ih̥tikār* hanya menimbulkan keresahan pada masyarakat, dan

---

<sup>26</sup> Aseh Afyanti, “Perilaku Monopoli Dan *Ikhtikar* Perspektif Ekonomi Islam”, (Skripsi-, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2020).

kekacauan ekonomi masyarakat. Jadi monopoli dapat diperbolehkan dengan melihat tujuan dari monopoli tersebut. Jika bertujuan tidak untuk mencari laba demi kepuasan pribadi maka diperbolehkan. Berdasarkan penelitian Aseh Afiyanti mempunyai kesamaan dengan penulis teliti yaitu sama sama meneliti tentang monopoli, perbedaannya dengan penulis diteliti saat ini, kalau Skripsi Aseh Afiyanti meneliti perilaku monopoli dan *ihtikār*. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik monopoli lelang sawah bengkok.

#### H. Kerangka Teori

Supaya penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Monopoli Lelang Sawah Bengkok ini mempunyai acuan teori yang kuat dan tepat, serta sesuai dengan kajian terkait hukum ekonomi syariah maka berikut penjelasan mengenai kerangka teori yang erat kaitannya dengan objek yang akan diteliti:

##### 1. *Bai' al- Muzāyadah*

Pengertian lelang adalah cara menjual barang atau jasa dengan harga berdasarkan penawaran tertinggi.<sup>27</sup> Lelang adalah cara menjual barang atau jasa dengan menawarkan dengan harga yang lebih tinggi kemudian melepas dengan penawaran yang tertinggi.<sup>28</sup> Lelang berdasarkan muamalat kontemporer dikenal dengan sebutan *bai' al-muzāyadah*. Adapun jual beli *muzāyadah* adalah menjual barang dengan orang yang mau memberikan

---

<sup>27</sup> Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer...*,

<sup>28</sup> Rafiqatul Hanniah, *Lelang dalam Pandangan Islam*, <http://lelang-dalam-pandangan-Islam.html> diakses Selasa, 26 Januari 2021 Pukul 08.54 WIB.

harga tambah.<sup>29</sup> Lelang biasanya dilakukan di depan khalayak ramai dengan penjualan penawaran tertinggi.

Teori lelang digunakan sebagai kerangka teori untuk menjawab masalah yang ada dengan solusi yang sesuai dengan hukum Islam (muamalah)

## 2. *Ihtikār*

Secara bahasa sendiri *Ihtikār* memiliki makna aniaya (*az-zulm*) dan sebagai hal yang merusak hubungan antar seseorang atau hubungan sosial masyarakat (*isa'ah al-mu'asyarah*) dengan timbangan *ikhtakara*, *yahtakiru*, *ihtikār*, kata tersebut bermakna usaha yang dilakukan untuk menahan barang untuk tidak menjual terlebih dahulu sampai terjadi kenaikan harga.<sup>30</sup> Sedangkan di dalam kamus al-Munawwar diartikan monopoli.<sup>31</sup> Dan dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, arti احتكاز adalah monopoli dan penimbunan.<sup>32</sup>

Monopoli dalam Islam Monopoli ada kalanya (1) monopoli barang (*ihtikār al-'amal*) yang berimbas terhadap harga barang dan (2) monopoli bisnis (*ihtikār al-ṣinfi*) yang berimbas terhadap hak seseorang dalam jual beli. Monopoli mengharuskan orang untuk tidak menjual makanan atau barang-barang ke semua orang, tetapi hanya ke orang tertentu saja. Jika ia

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam* Jilid 5...,

<sup>30</sup> Hilman Taqiyudin, *Al- Ihtikār* Penimbunan Barang Dagangan dan Peran Pemerintah dalam Menanganinya Guna Mewujudkan Stabilitas Ekonomi, *Jurnal Muamalatuna*, Vol 10 No 1 (2018), 21.

<sup>31</sup> H. Achmad, *Kamus al Munawwar*, (Semarang: Karya Thoha Putra, 2003), 184.

<sup>32</sup> Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Cet.8, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 785.

berani menjualnya ke sembarang orang tertentu yang memonopoli pembelian itu dapat menjual barang-barang yang telah dibelinya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi dan perbuatan keji di muka bumi yang harus dijauhi. Karena setiap individu dijamin haknya atas jual beli, apalagi hal yang diperjual belikan menyangkut hajat hidup orang banyak. Monopoli dapat menyulut konflik, pemerasan dan ketidakadilan, sehingga diharamkan sebagaimana keharaman jual beli yang dilakukan secara paksa.<sup>33</sup>

Monopoli yang dimaksud di sini adalah adanya kerjasama monopoli pemenang lelang sawah bengkok oleh oknum masyarakat Desa Kanorejo, untuk itu teori Monopoli bisnis *ihlikār al-sinfi* digunakan sebagai kerangka teori untuk menjawab masalah yang ada. Agar bisa memenangkan lelang harus melalui makelar, dan jika tidak lewat makelar maka tidak akan bisa mendapatkan lelang sawah bengkok.

## I. Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data yang valid peneliti membutuhkan suatu metode dengan pendekatan ilmiah, sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Berikut penjelasan secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan), jenis penelitian *field research* dilakukan dengan cara pengamatan secara

---

<sup>33</sup> Ibnu Qayyim al-Jawziyyah, *Al-Ṭurūq al-Ḥukmiyah fi al-Siyāsah al-Shar'iyah...*,

langsung di lapangan terhadap fenomena yang sebenarnya terjadi.<sup>34</sup> Maka dalam hal ini objek penelitiannya adalah Praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Kanorejo Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

## 3. Sifat Penelitian

Penelitian termasuk kedalam penelitian *deskriptif analitik* di mana memiliki tujuan menjelaskan atau memaparkan temuan-temuan yang ada dilapangan terkait dengan praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya hasil penelitian yang telah dilakukan dianalisis berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

## 4. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung dari lapangan tanpa adanya perantara. Wawancara dan pengamatan (observasi) menjadi data primer dengan secara langsung didapatkan dari peserta lelang, makelar dan perangkat desa.

---

<sup>34</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 28.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapatkan oleh peneliti tidak secara langsung maupun data tersebut sudah tersedia sebelumnya seperti buku-buku, jurnal, berita dalam koran, catatan dari pihak terkait dan karya ilmiah lainnya.<sup>35</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan secara mendalam dalam usaha memperoleh data mengenai praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

### b. Wawancara

Proses di mana terjadi pemberian pertanyaan dan jawaban secara langsung dengan responden terkait dengan penelitian dan termasuk pada data primer.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung kepada peserta lelang, makelar dan perangkat desa.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekap terkait dengan kejadian yang terjadi pada masa lampau yang terkait dengan penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Data administrasi Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban menjadi dokumen pendukung penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi 4, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 2, 1998), 14-15.

<sup>36</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1986), 56.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menjadi pilihan penelitian dalam mengolah data penelitian, dalam teknik analisis data kualitatif cenderung menggambarkan dan menganalisis data dengan menggunakan narasi yang luas sehingga diperoleh penjelasan yang rinci dan mudah dipahami. Kemudian dalam menyusun narasi kesimpulan peneliti melakukan dengan metode deduktif di mana metode ini dimulai dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian berdasarkan kajian teori umum tersebut semakin mengerucut menjadi suatu hal yang khusus.<sup>37</sup> Dalam hal ini adalah praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

## 7. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan adalah berpedoman pada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro Pada tahun 2016.

### J. Sistematika Pembahasan

Penelitian harus dilakukan dengan terarah maka penulisan pada skripsi ini terdapat sistematika penulisan dengan lima bab, di mana terdapat beberapa sub bab sebagai bagian penjelasan lebih rinci dari masing-masing bab tersebut, berikut adalah penjelasan sistematika pembahasan dalam skripsi ini :

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang: Latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah,

---

<sup>37</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Teoritis, membahas tentang dasar teori yang digunakan dalam membahas sub bab, pada sub bab pertama yakni membahas teori *bai' muzāyadah* yang meliputi pengertian *bai' muzāyadah*, syarat dan rukun *bai' muzāyadah*, dasar hukum *bai' muzāyadah*, macam-macam lelang, asas-asas lelang dan manfaat lelang. Sub bab yang kedua adalah teori *ih̥tikār* yang meliputi pengertian *ih̥tikār*, landasan hukum *ih̥tikār*, macam-macam *ih̥tikār*, pendapat ulama terhadap *ih̥tikār*, syarat-syarat *ih̥tikār* dan Jenis produk *ih̥tikār*.

Bab III Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum Desa Kanorejo, Visi Misi Desa Kanorejo, Struktur pemerintah Desa Kanorejo, Keadaan Geografis, Kondisi Demografis, Keadaan Sosial dan Ekonomi, Pendidikan, Keadaan Agama dan Praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Bab IV Temuan dan Analisis tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai praktik monopoli lelang sawah bengkok di Desa Kanorejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.

Bab V Merupakan Penutup, yang meliputi kesimpulan, saran dan rekomendasi.